

PROYEK STRATEGIS NASIONAL

2021

PP No. 42, LN 2021/No. 52, 40 HLM, TLN No. 6654

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KEMUDAHAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL

- ABSTRAK**
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf d, Pasal 26, Pasal 31, Pasal 36, Pasal 124, Pasal 173, dan pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka perlu menetapkan Peraturan Pemerintah ini.
 - Dasar Hukum Peraturan Pemerintah ini adalah : UUD 1945 Pasal 5 ayat (2), UU No. 11 Tahun 2020.
 - Proyek Strategis Nasional adalah proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Usaha yang memiliki sifat strategis untuk pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka upaya penciptaan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pada tahap-tahap perencanaan, penyiapan, transaksi, konstruksi, dan pengendalian operasi.
 - Proyek Strategis Nasional dilaksanakan dengan memprioritaskan integrasi konektivitas antar infrastruktur dan/atau pusat kegiatan ekonomi untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi berbasis kewilayahan dengan memperhatikan arah pembangunan kewilayahan yang dimuat dalam perencanaan pembangunan nasional. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Usaha mendapatkan fasilitas Kemudahan Proyek Strategis Nasional.
 - Kemudahan Proyek Strategis Nasional merupakan regulasi yang memberikan fasilitas kemudahan pada tahapan perencanaan, penyiapan, transaksi, konstruksi, serta kemudahan dalam operasional dan pemeliharaan dari Proyek Strategis Nasional, kemudahan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah untuk mendukung kemudahan proyek strategis nasional.
 - Kemudahan Proyek Strategis Nasional akan memberikan kepastian dalam keberlanjutan penyelesaian proyek strategis nasional, sehingga pelaku usaha memiliki kepastian penghitungan waktu dan biaya atas pengembalian investasi yang diberikan dalam pembangunan proyek strategis nasional, memberikan kepastian pembagian risiko dan pembagian tugas dalam setiap tahapan pelaksanaan proyek strategis nasional, termasuk jaminan tidak dilakukannya nasionalisasi atas Proyek Strategis Nasional yang sedang dalam masa konsesi dengan Badan Usaha Pelaksana.

- Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional merupakan upaya dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan menitikberatkan pada pembangunan fisik dan nonfisik yang mempunyai peran penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pendekatan pembangunan infrastruktur kewilayahan.

Catatan

- Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 2 Februari 2021.
- Penjelasan : 9 hlm.